**MAKALAH KESEHATAN MENTAL DALAM KEBIDANAN**

**“ABORSI ”**

****

**DISUSUN OLEH:**

1. Rinanda Eka Pramita (1910106079)
2. Tri Wahyuni (1910106080)
3. Septi Rahayu (1910106081)
4. Iko Silvia (1910106082)
5. Astri aprilia Kusuma Devi (1910106083)
6. Azamita Isnayanti (1910106084)
7. Raodiatul Jumiati (1910106085)
8. Fadhila Aulia (1910106086)
9. Nadila Ninda Ramadhani (1910106087)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA**

**2021/2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-nya dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tema dari makalah kami “ Sindrom Pasca Postpartum “. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Seminar Kesehatan Mental yang telah memberikan tugas terhadap kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini.

Kami jauh dari kata sempurna. Dan ini merupakan langkah yang baik dari studi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran untuk membangun senantiasa kami harapkan semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua.

Penyusun

Kelompok B4

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut.Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.

Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum.Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduk melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi. Masalah aborsi, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta saat ini menjadi fenomena sosial. Fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan.

kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagaiakibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi.Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.

Pertentangan antara moral dan kemasyarakatan, serta antara agama dan hukum, membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontoroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja sekskomersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Dalam sistem hukum di Negara Indonesia sendiri, juga terdapat aturan hukum yang pro dan kontra mengenai aborsi tersebut.Dalam pasal 15 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktek aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-Undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasalpasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis. Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kembali menegaskanbahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa itu pengertian aborsi ?
3. Apa saja macam – macam aborsi ?
4. Apa saja resiko kesehatan terhadap pelaku aborsi ?
5. Bagaiman hukum aborsi di Indonesia ?
6. Bagaimana pandangan islam terkait dengan aborsi ?
7. **Tujuan**
8. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian aborsi
9. Mahasiswa mengetahui dan memahami macam – macam aborsi
10. Mahasiswa mengetahui dan memahami resiko kesehatan terhadap pelaku aborsi
11. Mahasiswa mengetahui dan memahami hukum yang mengatur terkait aborsi di Indonesia
12. Mahasiswa mengetahui dan memahami terkait pandangan islam terkait dengan aborsi

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian**

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi abortion yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan. Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

1. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.
2. Menurut istilah hukum, aborsi adalah pennghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.
3. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20 - 28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berati, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
2. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah. Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar
3. **Macam – Macam Aborsi**

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya 3 macam aborsi, yaitu:

1. Aborsi Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Para ulama sepakat tidak ada persoalan dalam kasus ini karena terjadi secara alami dan atas kehendak Allah Swt.

Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut:

1. Abortus Incipient Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi.
2. Abortus Complete Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan. Abortus Incompletus Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut, sehingga pengobatan bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi.
3. Abortus Habitualis Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab dari keguguran ini adalah adanya kelainan pada leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan.
4. Abortus Imminance Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan.
5. Aborsi Buatan atau sengaja, atau Abortus Provocatus Criminalis, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).
6. Aborsi Terapeutik atau Abortus Provocatus Therapeuticum, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.

Dengan demikian banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengguguran (aborsi). Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat-mijat bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Cara lain adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tradisional dengan detelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin wanita), dan ada juga yang menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut, atau si ibu sengaja berlapar-lapar agar janinnya meninggal. Sedangkan pada masa sekarang dimana kemajuan dalam bidang medis mengalami perubahan, maka banyak para ibu maupun wanita menempuh cara dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Sedangkan cara-cara atau praktik yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan aborsi, baik itu dengan bantuan tenaga medis atau non medis, adalah sebagai berikut:

1. Pijat atau urut, biasanya dilakukan oleh dukun bayi, kadang-kadang disertai pemberian ramuan dari akar atau tumbuh-tumbuhan. Kegagalan cara ini sering menyebabkan pendarahan yang hebat dan infeksi bahkan sampai pada kematian
2. Kuret atau dikenal dengan D & C (Ditaloge and Curatage) sering digunakan dokter atau bidan.
3. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret (dicuret) dengan alat seperti sendok kecil.
4. Aspirasi yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
5. Hysterotomi (melalui operasi)
6. **Resiko Kesehatan Terhadap Pelaku Aborsi**

Pada umumnya dokter kandungan tidak bisa membantu siapapun menggugurkan kandungan tanpa alasan yang jelas. Moralitas manusia yang normal tentu juga tidak akan menghalalkan usaha menggugurkan kandungan ini. Menurut beberapa ahli kesehatan, ada banyak sekali dampak buruk dari aborsi yang dilakukan dengan proses yang tidak aman. Dampak tersebut sering sekali menyebabkan kematian pada ibu hamil.

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

ada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku “Facts of Life” yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu:

* Pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.
* Kematian secara tiba-tiba yang disebabkan karena proses pembiusan yang gagal
* Infeksi serius di sekitar Rahim juga rentan sekali menyebabkan kematian.
* Rahim menjadi sobek.
* Kerusakan leher Rahim yang dapat menyebabkan cacat pada anak.
* Kanker payudara.
* Kanker leher Rahim
* Kanker indung telur,
* Kanker hati,
* Kelainan pada placenta pada kehamilan,
* Infeksi pada rongga panggul
* Mandul, dan
* Infeksi pada lapisan Rahim.
1. Resiko kesehatan mental

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “Post-Abortion Syndrome” (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “Psychological Reactions Reported After Abortion” di dalam penerbitan The Post-Abortion Review (1994).

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

1. Kehilangan harga diri (82%)
2. Berteriak-teriak histeris (51%)
3. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
4. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
5. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
6. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

1. **Hukum Aborsi di Indonesia**

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini :
2. Pasal 346: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
3. Pasal 347:
4. Barangsiapa dengan sengaja mengggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.
5. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
6. Pasal 348 :
7. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
8. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
9. Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.
10. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu,: Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Although abortion was tecnically ilegal under the criminal code, a judcial interpretation in the early 1970s permitted medical professionals to offer the procedure so long as they were discreet and careful. The numbers of medical abortions carried out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of matching declines in the incedence of morbidity and mortality caused by dangerous illegal procedures. Medical and community groups campaigned for a more liberal abortion law to protect legal pratitioners and stamp out illegal traditional practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251). Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :
11. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
12. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat1 hanya dapat dilakukan :
13. Berdasarkan indikasi medis yang mengaharuskan diambil tindakan tersebut.
14. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
15. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
16. Ada sarana kesehatan tertentu.
17. Ketentuan lebih lanjut mengenaI tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
18. Pandangan Islam Tentang Aborsi

Praktek Aborsi dengan alasan apapun pada dasarnya berstatus haram. Kendati demikian, praktik aborsi masih dimungkinkan sejauh kondisi darurat mengancam nyawa ibu atau janin atau keduanya sekaligus.“Status ‘keadaan darurat yang mengancam’’, ini berangkat dari pertimbangan medis dari tim dokter ahli.

1. Aborsi Menurut Hukum Islam

Dr. Abdurrahman Al Baghdadi (1998) dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam halaman 127-128 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al Ghazali dalam kitabnya Ihya` Ulumiddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh (Masjfuk Zuhdi, 1993, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, halaman 81; M. Ali Hasan, 1995, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, halaman 57; Cholil Uman, 1994, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, halaman 91-93; Mahjuddin, 1990, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, halaman 77-79).

Pendapat yang disepakati fuqoha, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’, kemudian dalam bentuk ‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.” [HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi].

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar’i berikut. Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.” (Qs. al-An’aam [6]: 151).

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.” (Qs. al-Isra` [17]: 31).

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’).” (Qs. al-Isra` [17]: 33).

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam, kecuali dengan alasan yang benar misalkan : dengan kehamilan tersebut akan membahayakan nyawa ibu yang mengandung.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Maka pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan mencabut sikap taqlid kepada peradaban Barat dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban Barat yang bertentangan dengan Islam, untuk kemudian digantikan dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil.

Hukum aborsi dalam pandangan Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Untuk janin yang berumur di bawah 4 bulan, para ulama telah berbeda pendapat. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Namun menurut pemahaman kami, pendapat yang rajih (kuat) adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja’iz) dan tidak apa-apa. Wallahu a’lam [M. Shiddiq al-Jawi]

1. **Saran**

Mengenai kehamilan yang tidak diinginka seharusnya jangan melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam kitab undang – undang hokum pidana ( KUHP ) dan didalam hokum islam telah mengharamkan perbuatan tersebut

**BAB IV**

**DAFTAR PUSTAKA**

Wiwik Afifah, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan

Aborsi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013, hlm 95.

[243-Article Text-450-1-10-20210316.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C243-Article%20Text-450-1-10-20210316.pdf)

<https://www.researchgate.net/publication/317612654_ABORSI_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_SUATU_ANALISIS_DENGAN_PENDEKATAN_FIQH_AL-MUQARIN>